



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LA ODE RIDWAN BAETU Alias LA RIDO Bin BAETU;**
2. Tempat lahir : Ereke;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 27 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lipu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 15 Mei 2021 pukul 19.30 WITA berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/67/V/2021/Sat Reskrim, yang dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh Awaluddin, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Negara R.I. pada Polres Buton Utara;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 118/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 118/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE RIDWAN BAETU Alias LA RIDO Bin BAETU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA ODE RIDWAN BAETU Alias LA RIDO Bin BAETU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN/LAPAS Klas II B Raha;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara 49/RP-9/Eoh.02/07/2021, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa LAODE RIDWAN BAETU ALIAS LA RIDO BIN BAETU pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan Mei 2021 bertempat di Lajakati Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SANURUDIN ALIAS RUDI BIN LA MBA yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya korban SANURUDIN ALIAS RUDI BIN LA MBA sementara mengadu ayam di arena sabung ayam di Lajakati Kel. Bangkudu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, kemudian ayam tersebut imbang/pulih, lalu korban mengambil ayam yang sedang diadu tersebut dan berkata "pulih ayam (batal)". Setelah itu korban hendak keluar arena sabung ayam tiba-tiba terdakwa menghampiri korban dan tanpa bicara apa-apa kepada korban terdakwa langsung mengayunkan kepala tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami pada pipi kanan, 3 (tiga) sentimeter dari tonjolan depan lubang telinga kanan, terdapat memar, bentuk tidak beraturan, berwarna sama dengan kulit sekitar meliputi daerah seluas tiga kali empat sentimeter sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor: 17/V//2021, tanggal 17 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Butur, yang ditandatangani oleh dr. Alfaa Fahmi Azizi selaku dokter pemeriksa;
Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan, dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di tempat perjudian sabung ayam, yang beralamat di Lajakati, Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Saksi menyatakan, kejadian tersebut berawal pada saat Saksi sedang berada di arena sabung ayam sedang mengadu ayam, saat itu ayam-ayam yang diadu di dalam arena tersebut pulih/imbang, kemudian pada saat Saksi mengambil ayam yang imbang tersebut dan berdiri sambil memegang ayam tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi dari arah belakang Saksi sehingga mengenai pelipis pipi sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong yang mengepal dan tidak menggunakan bantuan alat apapun pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami rasa sakit dan bengkak pada wajah bagian pelipis pipi sebelah kanan Saksi, namun tidak menghalangi aktivitas Saksi sehari-hari;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan, sesaat setelah kejadian Saksi tidak menanyakan apa maksud dan tujuan Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi, karena saat itu Saksi lihat jika Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi menyatakan, sabung ayam yang dilakukan memang benar merupakan permainan judi, namun saat itu Saksi hanya disuruh Teman Saksi dan saat itu Terdakwa juga ikut memasang pasangan sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk perjudian sabung ayam, namun uang Terdakwa hilang pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyatakan jika Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi saat dilakukannya pemeriksaan di Polres Buton Utara dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban yang menyatakan "Terdakwa juga ikut memasang pasangan sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk perjudian sabung ayam", Terdakwa keberatan dan menyatakan jika Terdakwa tidak ikut memasang pasangan judi sabung ayam tersebut;

2. Saksi **ABDUL KADIR Alias KADILI Bin LA ODE ZAHIMU**, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap Korban **SUNURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA** adalah Terdakwa **LA ODE RIDWAN BAETU**;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Lajakati Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Korban yaitu Korban berdiri sambil memegang ayam sabung tiba-tiba Terdakwa mendekati Korban dan langsung mengayunkan kepala tangan sebelah kiri mengenai wajah bagian pelipis pipi kanan Korban sehingga Korban mengalami bengkak dan memar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dengan Korban tidak pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Korban;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi penerangan saat kejadian masih terang karena kejadiannya pada sore hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA, yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di tempat perjudian sabung ayam, yang beralamat di Lajakati, Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, awalnya ketika Terdakwa, Saksi dan beberapa orang lainnya sedang berada di arena sabung ayam untuk mengadu ayam, kemudian saat ayam-ayam diadu di dalam arena tiba-tiba Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA mengatakan pulih/imbang dan langsung mengambil ayam tersebut lalu berdiri sambil memegang ayam tersebut, saat itu Terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri Terdakwa yang sudah mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA dari arah belakang Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA sehingga mengenai pelipis pipi sebelah kanan Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan oleh rasa sakit hati karena perkataan Terdakwa yang mengatakan pulih/imbang dan saat kejadian Terdakwa juga hanya menggunakan tangan kosong yang mengepal dan tidak menggunakan bantuan alat apapun pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA;
- Bahwa Saksi menyatakan jika Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi saat dilakukannya pemeriksaan di Polres Buton Utara dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* No. /17/V/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara dan ditandatangani oleh dr. Alfaa Fahmi Azizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di tempat perjudian sabung ayam, yang beralamat di Lajakati, Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal ketika Terdakwa, Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA dan beberapa orang lainnya sedang mengikuti permainan sabung ayam di arena sabung ayam yang bertempat di tempat perjudian sabung ayam di Lajakati, Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Pada saat diadunya ayam-ayam di tempat sabung ayam tersebut, tiba-tiba Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA yang mengikuti sabung ayam tersebut mengatakan **pulih/imbang** dan langsung mengambil salah satu ayam dari arena sabung ayam kemudian berdiri sambil memegang ayam yang diambilnya tersebut, saat itu Terdakwa yang merasa tersinggung dari perkataan Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA yang mengakatan **pulih/imbang** langsung mendekati Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA dan langsung mengayunkan tangan kirinya yang sudah mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA dari arah belakang Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA sehingga mengenai pelipis pipi sebelah kanan Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong yang mengepal dan tidak menggunakan bantuan alat apapun pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA;
- Bahwa sabung ayam yang dimaksud dalam perkara ini merupakan permainan perjudian adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA mengalami rasa sakit dan bengkak pada wajah bagian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis pipi sebelah kanan Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA, namun tidak menghalangi aktivitas Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA sehari-hari, sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* No. /17/V/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara dan ditandatangani oleh dr. Alfaa Fahmi Azizi, yang menyatakan :

- Hasil Pemeriksaan :
Pada pipi kanan, tiga sentimeter dari tonjolan depan lubang telinga kanan, terdapat memar, bentuk tidak beraturan, berwarna sama dengan kulit sekitar meliputi daerah seluas tiga kali empat sentimeter;
- Kesimpulan :
Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA sudah saling memaafkan, selain di persidangan Terdakwa juga sudah pernah meminta maaf kepada Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA saat dilakukannya pemeriksaan di Polres Buton Utara dan Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa LA ODE RIDWAN BAETU Alias LA RIDO Bin BAETU dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah LA ODE RIDWAN BAETU Alias LA RIDO Bin BAETU dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa kata "penganiayaan" hanya disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Untuk mengkuualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut dengan pasal/putusan yang telah menjadi yurisprudensi lain, sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 351 ayat (4) KUHPidana, maka "penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja". Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 245*", disebutkan Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan (*mishandeling*)" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pula putusan Hoge Raad 25 Juni 1984 yang menyebutkan "*Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan*". Bandingkan pula dengan putusan Hoge Raad 21 Oktober 1935, "*Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup*

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.";

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, menjambak, menusuk, membakar, menyabet, melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban, baik yang dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan alat ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka, rasa tidak enak atau merusak kesehatan dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban kesulitan ataupun tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di tempat perjudian sabung ayam, yang beralamat di Lajakati, Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut berawal ketika Terdakwa, Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA dan beberapa orang lainnya sedang mengikuti permainan sabung ayam di arena sabung ayam yang bertempat di tempat perjudian sabung ayam di Lajakati, Kelurahan Bangkudu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Pada saat diadunya ayam-ayam di tempat sabung ayam tersebut, tiba-tiba Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA yang mengikuti sabung ayam tersebut mengatakan **pulih/imbang** dan langsung mengambil salah satu ayam dari arena sabung ayam kemudian berdiri sambil memegang ayam yang diambilnya tersebut, saat itu Terdakwa yang merasa tersinggung dari perkataan Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA yang mengatakan **pulih/imbang** langsung mendekati Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA dan langsung mengayunkan tangan kirinya yang sudah mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA dari arah belakang Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA sehingga mengenai pelipis pipi sebelah kanan Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong yang mengepal dan tidak menggunakan bantuan alat apapun pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA. Selanjutnya, sabung ayam yang dimaksud pada kejadian ini

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan permainan perjudian adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan tangan kirinya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA dari arah belakang Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA sehingga mengenai pelipis pipi sebelah kanan Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka-luka, rasa tidak enak dan merusak kesehatan diri Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA mengalami rasa sakit dan bengkak pada wajah bagian pelipis pipi sebelah kanannya, namun tidak menghalangi aktivitasnya sehari-hari, hal tersebut sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* No. /17/V/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara dan ditandatangani oleh dr. Alfaa Fahmi Azizi, yang menyatakan :

- Hasil Pemeriksaan :
Pada pipi kanan, tiga sentimeter dari tonjolan depan lubang telinga kanan, terdapat memar, bentuk tidak beraturan, berwarna sama dengan kulit sekitar meliputi daerah seluas tiga kali empat sentimeter;
- Kesimpulan :
- Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta jika Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sejak Terdakwa meminta maaf kepada Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA di Polres Buton Utara, selain itu di persidangan Terdakwa kembali menyatakan permintaan maafnya kepada Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA, dimana Saksi SANURUDIN Alias RUDI Bin LA MBA mengatakan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun dengan catatan proses hukum haruslah tetap berjalan sebagaimana mestinya, selain itu di persidangan juga Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

"Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*strafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa dan akibat yang dirasakan oleh Korban agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam menjatuhkan lamanya pidana Majelis Hakim juga mengkaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan dibawah ini, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE RIDWAN BAETU Alias LA RIDO Bin BAETU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh **ARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CONARDO, S.H., sebagai Hakim Ketua, **MELBY NURRAHMAN, S.H.** dan **YURI STIADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSAFATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELBY NURRAHMAN, S.H.

ARI CONARDO, S.H.

YURI STIADI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSAFATI